

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan Poligraf atau Lie Detector menjadi pemberitaan yang sering dibicarakan belakangan ini terlebih dalam penanganan perkara kasus-kasus besar yang terjadi di negara Indonesia, kita dapat mengambil beberapa contoh seperti kasus penembakan dan pembunuhan yang melibatkan pejabat Polri Bintang Dua Ferdy Sambo terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau lebih dikenal dengan Joshua yang kemudian dilakukan pemeriksaan Poligraf terhadap beberapa orang yang diduga ada keterlibatan di dalam kasus tersebut¹. Kemudian kita mendengar juga pemberitaan terkait penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap David Ozora yang juga dilakukan pemeriksaan Poligraf². Hal ini menjadi tanda tanya dikalangan para ahli terkait pemeriksaan Poligraf, bagaimana cara kerjanya, akurasinya dan penggunaan hasil Poligraf di Persidangan.

Mengukuhkan dirinya dengan sebutan “Negara Hukum” dalam konstitusinya, maka sebagai konsekuensinya Indonesia harus melengkapi dirinya dengan sejumlah perangkat yang berfungsi untuk menjaga

¹ Eka Yudha Saputra. 2022. Saksi Ahli Beberkan Tes Poligraf Ferdy Sambo Cs - <https://nasional.tempo.co/read/1668107/saksi-ahli-beberkan-tes-poligraf-ferdy-sambo-cs>

² Dzaky Nurcahyo dan Ihsanuddin. 2023. Kuasa Hukum: Hasil Poligraf Mario Dandy soal Amanda Jadi Pembisik Tak Bohong", Klik untuk baca: <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/06/16442211/kuasa-hukum-hasil-poligraf-mario-dandy-soal-amanda-jadi-pembisik-tak?page=all>

integritasnya sebagai negara hukum. Perangkat negara hukum tersebut pada dasarnya meliputi komponen peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.³ Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.⁴

Pembangunan hukum meliputi tiga komponen utama, yakni materi (substansi), kelembagaan (struktur) dan budaya (kultur) hukum.⁵ Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum.

³ Ismail Saleh, *ceramah Ilmiah* yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 12 Desember 1994, hlm. 4

⁴ BPHN Departemen Kehakiman, *Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional VI : Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 25-29 Juli 1994), hlm. 7

⁵ LW Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York: 1975, hlm 14-15

Eksistensi penegakan hukum mengakibatkan setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan,⁶ baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain, dengan demikian, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.⁷

Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pemberdayaan profesi hukum, agar supaya aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya secara profesional, sehingga bekerjanya hukum dapat berfungsi sebagai sosial engineering dan dapat mengayomi masyarakat. Kerangka dari pada kinerja dan berfungsi hukum, akan ditentukan oleh Kaidah/Peraturan, Penerapan peraturan yang dijadikan sebagai kaidah dalam kehidupan sehari-hari, dan institusi, yang menjalankan kaidah hukum itu.⁸ Institusi yang sehari-hari dikenal sebagai aparatur penegak hukum (profesi

⁶ Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Antar Warga Sesama Etnis (Studi Kasus Di Pulau Sumbawa)*, Jurnal Yustitia, FH UNS, Surakarta, 7 Mei-Agustus 2009, hlm. 5;

⁷ Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 286

⁸ BPHN Departemen Kehakiman, *op. cit*, hlm. 17

hukum) berperan sangat dominan dalam menentukan besar kecilnya kemanfaatan (utilitas) dari pada hukum terhadap kehidupan masyarakat.

Diantara kelompok profesi penegak hukum tersebut tentu saja bobot fungsi dan tanggung jawabnya berbeda apabila dilihat dari harapan-harapan dari kehidupan masyarakat, misalnya saja didalam konsepsi integrated criminal justice system, mulai dari aparaturnya; Penyidik; Penuntut Umum; Hakim; Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan, maka Lembaga Peradilan dengan Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, sering kali dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, yang diklaim sebagai telah melakukan penyimpangan atau telah memanipulasi hukum, walaupun hal serupa itu terjadi pada profesi lain, atau pada sektor kehidupan diluar Lembaga Peradilan. Bagi korps hakim hal seperti ini kadang dirasakan sangat pahit dan sangat menyakitkan, karena sering kali walau hanya oknum yang melakukan pelanggaran profesi, tetapi kemudian digeneralisir sehingga pada gilirannya nama lembaga yang menjadi sasarannya.

Sifat tugas dan tanggung jawab Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, sangat berbeda dengan kelompok profesi penegak hukum lainnya dan dijamin oleh Undang-undang, oleh karena itu tentang peningkatan kualitas dan tata cara, pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap hakim telah diatur tersendiri di dalam perangkat perundang-undangan dan tentang bagaimana sistemnya.

Seiring dengan perkembangan peradaban, dimana masyarakat luas mulai sedikit demi sedikit mampu mengerti akan hak dan kewajibannya sehingga semakin kritis terhadap makna keadilan dan mampu menempatkan dirinya pada fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peradilan, maka setiap penyimpangan, kesalahan prosedur, serta kondisi yang dirasakan tidak wajar atau kurang memadai dalam proses peradilan berakibat pada terjadinya berbagai bentuk tindakan sosial yang tidak semestinya terjadi.

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.⁹ Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan. Peradilan di Indonesia banyak sekali mendapat sorotan. Dari beberapa kejadian yang dapat diamati seperti kasus suap, gratifikasi dan makelar kasus dan banyak peristiwa menyedihkan lainnya, yang seolah-olah menyiratkan terjadinya degradasi pandangan dan penghargaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Fenomena tersebut di satu sisi menunjukkan nilai positif, yaitu semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, namun di sisi lain menunjukkan aspek negatif yaitu menurunnya kualitas pengadilan di Indonesia.

⁹ Kusnu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, FH UII, Yogyakarta, hlm. 205

Pembuktian merupakan tahapan dalam proses persidangan yang penting dalam pemeriksaan sebuah perkara tahap Pengadilan yang digunakan untuk menentukan salah atau benarnya terdakwa dalam sebuah perkara pidana. Definisi pembuktian bertumpu pada makna dari kata-kata “membuktikan”. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa¹⁰. Selain itu, Subekti mendefinisikan pembuktian sebagai upaya meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan¹¹. Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa¹².

Proses pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut¹³. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat-alat yang sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian¹⁴ yang

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 273.

¹¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 1.

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm.11.

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 10

didasarkan pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari penjabaran Pasal tersebut jelas bahwa alat bukti merupakan faktor yang paling utama untuk menentukan seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim di dalam sebuah perkara pidana.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut, ada suatu stelsel hukum yang membatasinya, yaitu *stelsel negatief wettelijk*¹⁵. Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* yang sering disebut pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim ini terbatas pada alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim, sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda

¹⁵ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta: 1998, hlm. 65.

(*doubelen grondslag*) stelsel atau teori negatif wettelijk dikenal dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*)¹⁶.

Sejarah dan perkembangan poligraf muncul yang dijadikan alat pendukung dalam pembuktian persidangan yang merupakan bukti pendukung atau perimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Mesin poligraf ditemukan pertama kali oleh James Mackenzie pada tahun 1902. Awalnya, *Lie detector* dikembangkan untuk studi sirkulasi yang dibuat oleh Cambridge dan Paul Instrumen dari perusahaan Inggris nomor L-9335. *Lie detector* mulai digunakan di Amerika Serikat sekitar tahun 1920-an dikembangkan *tes polygraph* (tes untuk mendeteksi kebohongan), setelah John Larson, petugas polisi untuk wilayah Berkeley, California, Amerika Serikat, mengembangkan sebuah instrumen untuk mendeteksi kebohongan¹⁷.

Tanggal 2 Februari 1935, hasil tes poligraf Keeler digunakan dalam persidangan pidana, menandai pertama kalinya penemuan itu digunakan sebagai bukti yang dapat diterima. Dua pria di Wisconsin gagal lulus poligraf, yang akhirnya membuat mereka dihukum. Sejak saat itu, hasil pemeriksaan poligraf di Amerika Serikat setidaknya digunakan untuk empat tujuan: (1) investigasi kasus kriminal, (2) tahapan seleksi di lembaga penegak hukum maupun lembaga keamanan nasional, (3) seleksi karyawan, terutama

¹⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 87

¹⁷ Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Psikologi Forensik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2017, hlm. 439

pekerjaan di bidang keamanan negara, (4) mengetes tersangka kejahatan seksual¹⁸.

Hasil poligraf sebenarnya tidak 'diterima' di pengadilan kriminal, baik di Amerika maupun Eropa. Namun, pejabat kedua kawasan tersebut telah menemukan kegunaan lain dari sistem ini. Di Inggris, aparat pengamanan bagi terpidana kasus pelecehan seksual yang mendapat keringanan hukuman, menggunakan poligraf untuk mengecek perilaku mantan napi secara berkala. Pengecekan ini membuat puluhan dari mereka kembali ke penjara. Di Amerika, poligraf diterapkan dalam proses seleksi calon anggota CIA dan sejumlah jabatan di pemerintahan. Presiden Asosiasi Poligraf Amerika, Walt Goodson, yang pernah bertugas selama 25 tahun di kepolisian negara bagian Texas menekankan bahwa poligraf bermanfaat dalam membantu polisi melakukan investigasi. Dengan poligraf, sangat cepat dan mudah bagi polisi untuk menentukan tersangka sebuah kejahatan dan memutuskan apakah perlu bagi polisi untuk menggali informasi lebih dalam tentang seseorang, atau mencari calon tersangka lain.

Putusan Mahkamah Agung AS tahun 1998 menyimpulkan bahwa risiko pengambilan keputusan mengandung positif palsu yang masih terlalu tinggi. Tes poligraf, masih berada pada “aura infalibilitas” ilmiah, meskipun secara fakta “tidak ada konsensus yang menyatakan bahwa poligraf dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat diandalkan,” dan memutuskan bahwa

¹⁸ Aldert Vrij, *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*, John Wiley & Sons, Ltd, UK: 2008, hlm. 295

hasil tes mengenai kebohongan tidak dapat dilihat sebagai bukti tidak sah. Sehingga, penggunaan tes bersifat sukarela, dan hasilnya tidak boleh digunakan sebagai bukti yang bersifat konklusif. Yang paling penting: Pengadilan menyerahkan kepada negara bagian untuk memutuskan apakah tes tersebut dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Saat ini, 23 negara bagian mengizinkan tes poligraf untuk diterima sebagai bukti dalam persidangan, dan banyak dari negara bagian tersebut memerlukan persetujuan kedua belah pihak¹⁹.

Perkiraan kesalahan (*error*) untuk tes diagnostik poligraf dihitung dalam survey meta-analitik terbaru yang menggunakan 24 tinjauan studi ilmiah sesama rekan yang melibatkan 8.975 skor yang terkonfirmasi baik di lapangan maupun di laboratorium dilaporkan 0,008 untuk negatif palsu (orang bersalah lulus tes poligraf atau dianggap jujur) dan 0,12 untuk positif palsu (orang jujur yang gagal tes poligraf atau dianggap berbohong), terjadinya penyimpangan ini berdasarkan keterangan dari APA (Asosiasi Poligraf Amerika) secara empiris karena adanya penyimpangan dari protokol tes yang tervalidasi yang memungkinkan terjadinya penurunan akurasi tes yang diharapkan dan tentu saja setiap terperiiksa akan berbeda cara penanganannya²⁰. Kekhawatiran terkait etika pengujian poligraf dan khususnya program skrining poligraf terkadang menunjukkan kurang

¹⁹ Nurharyanto, "Memahami Cara Kerja Alat Pendeteksi Kebohongan (Poligraf) Analisis Forensik Penggunaan Alat Deteksi Kebohongan, LPFA, Jakarta, 2023" di Unduh dari <https://lpfa.co.id/2023/01/16/memahami-cara-kerja-alat-pendeteksi-kebohongan-poligraf/> tanggal 28 Februari 2013

²⁰ Raymon Nelson, Scientific Basis for Polygraph Testing, Polygraph, 2015, 44 (1)

sempurna dan positif palsu sebagai dasar argumen untuk menentang penggunaan poligraf. Positif palsu dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan melakukan pengujian tambahan dan investigasi, identifikasi negatif palsu terkadang tidak mungkin dilakukan hingga sebuah masalah menjadi meningkat ke tingkat yang terkadang dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan individu secara permanen. Hal ini sama penting juga untuk diingat bahwa tidak ada hasil tes poligraf atau hasil tes dalam bentuk apapun selain poligraf harus digunakan secara mandiri sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hak dan kebebasan individu. Tidak ada kebijakan publikasi atau standar pemeriksaan skrining poligraf yang menyarankan atau menggunakan hasil tes poligraf saja menjadi dasar yang cukup untuk pengambilan keputusan²¹.

Di Indonesia berdasarkan hasil penelusuran di direktori website Mahkamah Agung didapatkan bahwa penggunaan poligraf di persidangan masih belum umum digunakan, baru awal-awal tahun 2016 hingga sekarang penggunaan poligraf sebagai bagian dari pembuktian di persidangan mulai digunakan dikarenakan para ahli poligraf yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan poligraf mulai banyak di kalangan kepolisian khususnya di laboratorium forensik²². Penggunaan hasil pemeriksaan poligraf beberapa dapat ditemukan melalui beberapa putusan hakim, antara lain pada

²¹ Raymon Nelson, *Scientific Basis for Polygraph Testing*, Polygraph, 2015, 44 (1)

²² Data pemeriksaan poligraf dari tahun 2000 hingga 2023 di lingkungan laboratorium forensik polri

perkara atas nama Ziman²³, Agustay Handa May²⁴ dan Margriet Christina Megawe²⁵, serta Neil Bantleman²⁶, terakhir dalam sidang kasus penembakan Brigadir Yosua Hutabarat pada tahun 2023 oleh Ferdy Sambo²⁷. Hal ini menandakan, penggunaan Poligraf masih sangat terbatas dikarenakan belum semua hakim menggunakan Poligraf sebagai alat bukti untuk memperkuat keyakinan hakim dikarenakan sebelum tahun 2016 ahli Poligraf masih sangat terbatas dan kurangnya sosialisasi pihak laboratorium forensik kepada penyidik kepolisian, kejaksaan dan lembaga kehakiman.

Gambaran tentang fungsi poligraf dan proses penggunaannya merupakan suatu hal yang sangat menarik. Hal itu karena alat ini akan memberikan kemudahan guna mengetahui kejadian atau permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi untuk kemudian dicarikan solusi yang paling mendekati keadilan dan kebaikan bagi semua pihak. Akan tetapi, tentunya harus diperhatikan juga masalah yang berkaitan dengan keakurasian alat yang juga dikenal dengan nama lie detector ini. Berdasarkan jurnal internasional,

²³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pidana, No. 229/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim, Ziman alias Oten, 23 Juli, 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pidana, No. 242/Pid/2014/PT.DKI, Ziman alias Oten, 13 Oktober 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung, pidana, No. 905 K/Pid.Sus/2015, Ziman alias Oten, 13 Mei 2015.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, pidana, No. 864/Pid.B/2015/PN.Dps, Agustay Handa May, 29 Februari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, pidana, No. 13/Pid/2016/PT.Dps, Agustay Handa May, 28 April 2016

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, pidana, No. 863/Pid.B/2015/PN.Dps, Margriet Christina Megawe alias Tely, 29 Februari 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, pidana, No. 12/Pid/2016/PT.Dps, Margriet Christina Megawe alias Tely, 9 Mei 2016.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pidana, No. 1236/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel, Neil Bantleman alias Mr. B,

2 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pidana, No. 125/Pid/2015/PT.DKI, Neil Bantleman alias Mr.B, 10 Agustus 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung, pidana, No. 2658 K/Pid.Sus/2015, Neil Bantleman alias Mr. B, 24 Februari 2016, jo. Putusan Mahkamah Agung, pidana, No. 115 PK/Pid.Sus/2017, Neil Bantleman alias Mr.B, 14 Agustus 2017.

²⁷ Putusan Mahkamah Agung nomor 813-816K/Pid/2023. 8 Agustus 2023. Terkait Putusan Ferdy Sambo, Ricky Rizal Wibowo, Kwat Maruf, Putri Candrawathi.

hasil uji tes kebohongan menggunakan poligraf memiliki tingkat akurasi di atas 93%. Sedangkan sisanya 7% hasilnya akan bergantung pada kepandaian penguji dalam melakukan tes. Tes ini dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pre test, test, dan post test. Terperiksa akan dipasang alat-alat dengan 4 sensor, yakni sensor pernapasan dada, pernapasan perut, elektro derma, dan sensor radiovaskular. Dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua, Ahli Poligraf mengklaim tes uji kebohongan dengan menggunakan alat poligraf memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi²⁸.

Poligraf jika dilakukan proses pemeriksaannya sesuai dengan standar prosedur dari ASTM dan APA (Asosiasi Poligraf Amerika) maka akan menjadi sangat penting penggunaannya untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan, membuat terangnya suatu kasus, memberi penyidik wawasan baru dalam pengungkapan suatu kasus baik tahap penyelidikan (dugaan adanya peristiwa pidana) dan penyidikan (mencari dan mengumpulkan bukti). Berdasarkan urgensinya untuk di Indonesia salah satu kasus adanya laporan tindak kejahatan dari Polres Jakarta Utara pada tahun 2020 terkait kasus pembunuhan bos pelayaran atas nama Sugianto, dimana para penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut dan dengan bantuan pemeriksaan poligraf didapatkan otak pembunuhan tersebut adalah karyawan Sugianto sendiri yakni Nur Luthfiah binti Nur Ghozali, dan kasus

²⁸ Ahli Poligraf Sebut Akurasi Alat Tes Uji Kebohongan Cukup Tinggi: Di Atas 93 Persen! Di unduh dari <https://www.kompas.tv/article/358817/ahli-poligraf-sebut-akurasi-alat-tes-uji-kebohongan-cukup-tinggi-di-atas-93-persen>, tanggal 25 Februari 2023

ini sudah putusan dengan dijatuhi hukuman 20 tahun²⁹. Dan pada tahun 2018 di Amerika Serikat sebuah laporan hilangnya istri dan anak-anak Chris Watts, yang kemudian menyebabkan para penyidik melakukan pemeriksaan poligraf kepada Chris Watts (suaminya) selama tujuh jam wawancara poligraf dan mendapatkan hasil bahwa Chris Watts berbohong terkait hilangnya istri dan anak-anaknya dengan hasil berbohong -18, hal ini menjadikan penyidik melakukan serangkaian interogasi dan berujung pengakuan Chris Watts bahwa memang dia melakukan pembunuhan terhadap istri dan anak-anaknya, ini membuktikan urgensinya penggunaan poligraf dalam pengungkapan kasus kejahatan³⁰.

Poligraf diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian itu mendudukan poligraf sebagai salah satu jenis barang bukti yang dapat diperiksa di laboratorium forensik, serta mengatur syarat formal dan teknis pemeriksaannya terhadap tersangka atau saksi. Meskipun begitu, beberapa kalangan menolak pemeriksaan tersangka atau saksi menggunakan poligraf, utamanya karena tingkat akurasi yang masih diragukan. Orang yang sudah

²⁹ 8 Fakta Kasus Penembakan Bos Pelayaran di Kelapa Gading dari sumber <https://metro.tempo.co/read/1379142/8-fakta-kasus-penembakan-bos-pelayaran-di-kelapa-gading>

³⁰ <https://thetab.com/uk/2020/10/02/american-murder-chris-watts-polygraph-test-interview-177185> (Wawancara poligraf Chris Watts berlangsung tujuh jam dan dia mendapat skor -18)

terlatih dapat lulus tes dengan mudah selanjutnya seseorang yang berkata jujur bisa dideteksi bohong. Selain itu, pemeriksaan tersangka atau saksi menggunakan poligraf sangat menggantungkan jawaban dari pernyataan-pernyataan mereka. Kondisi demikian dapat dibenturkan atau dianalisis melalui prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) yang merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang yang sedang diadili.

Pada era KUHAP, hukum acara yang mengatur alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam ketentuan tersebut telah dicantumkan hal apa saja yang dapat dijadikan alat bukti, akan tetapi belum mengakomodir alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Untuk mengejar ketertinggalan Hukum Acara Pidana dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti elektronik sebagai upaya perluasan dari yang sudah ada pada KUHAP maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya berkembang pada 9 (sembilan) undang-undang yang baru yang dalam salah satu ketentuannya menerangkan tentang alat bukti elektronik. Disamping itu untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sistem peradilan pidana di Indonesia membutuhkan hukum acara yang dapat mengatur secara jelas dan tegas untuk menilai poligraf sebagai alat pendukung dalam pembuktian di persidangan sehingga diharapkan poligraf dapat dijadikan salah satu alat bukti pidana disamping

alat bukti yang sudah dikenal selama ini sehingga keabsahan poligraf tidak lagi menjadi perdebatan.

Prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) yang merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang yang sedang diadili³¹. Berkaitan dengan prinsip praduga tidak bersalah, misalnya, dengan mengandalkan perubahan reaksi tubuh maupun jawaban atas pernyataan-pernyataan dari pemeriksa poligraf, maka hak setiap orang untuk dianggap dan diperlakukan tidak bersalah menjadi terabaikan. Selain itu, pemeriksaan poligraf yang bergantung pada respon tubuh dan jawaban dari tersangka berpengaruh pula terhadap haknya untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim³². Walaupun sangat penting, belum ada penelitian yang pernah membahas tentang keabsahan hasil pemeriksaan poligraf ditinjau dari prinsip peradilan yang adil. Jadi, terkait keabsahan, penelitian ini akan menguji hasil pemeriksaan poligraf secara prosedural, berdasarkan prinsip peradilan yang adil, serta mencoba melihat pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan hasil pemeriksaan poligraf pada beberapa kasus pidana di Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Kekuatan Hasil Poligraf Sebagai Alat Bukti di Persidangan.

³¹ Soetandyo Wigjosoebroto, pengantar untuk Hak atas Peradilan Yang Adil Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Inter-Amerika, oleh Uli Parulian Sihombing, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta: 2008, hlm.s v-viii

³² Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penggunaan hasil poligraf dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan?
2. Bagaimana kedudukan hasil poligraf dalam sistem pembuktian pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis proses penggunaan hasil poligraf dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.
2. Mengetahui dan menganalisis kedudukan hasil poligraf dalam sistem pembuktian pidana?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan masukan bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kekuatan hasil poligraf sebagai alat bukti di persidangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, akademisi dan hakim, maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, dalam rangka pembuktian tindak pidana di pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, belum ada penelitian yang berjudul kekuatan hasil poligraf sebagai alat bukti di persidangan. Namun ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul diatas diantaranya:

1. Jeffry Ricardo, dengan judul penelitian Pemeriksaan dengan menggunakan alat lie detector dalam proses penyidikan³³ Banyak sekali tindak kejahatan yang sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum karena sulit menemukan bukti-bukti serta informasi yang minim di lapangan karena pelaku tindak kejahatan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak dapat terungkap sehingga penyidik membutuhkan instrumentasi untuk mendukung mengungkap tindak kejahatan. Instrumentasi tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan alat Lie Detector. Alat lie detector didesain untuk melihat perilaku tubuh manusia saat dalam kondisi

³³ Jeffry Ricardo, Pemeriksaan Dengan Menggunakan Alat Lie Detector Dalam Proses Penyidikan, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2014, hlm. x

tertekan. Alat ini tidak dapat secara spesifik mendeteksi apakah seseorang berbohong atau tidak. Lie detector hanya mengukur reaksi psikologis manusia sebagai indikasi seseorang berbohong atau tidak. Di negara maju, khususnya Eropa dan Amerika Serikat, lie detector sudah sering digunakan dan menjadi prosedur standart dalam memeriksa penjahat dan dalam mengungkapkan kasus kriminal. dengan kata lain, penjahat bila ingin perkaranya sampai di pengadilan, dia harus melalui test dengan alat ini dahulu. Pelaksanaannya dilakukan pihak independen (*independent examiner*), biasanya seorang psikolog, dan hasil akhir untuk menilai tingkat kebohongan itu juga di tangan psikolog. Polisi yang menangani kasus akan menerima hasil yang sudah matang dari psikolog tersebut. Ahli hukum di sana berpendapat, psikolog tentunya akan lebih memahami masalah kejiwaan, sehingga apabila pemeriksaan lie detector dilakukan oleh psikolog, maka hasilnya akan lebih akurat dan obyektif.

2. Siti Ainun Rachmawati, dengan judul penelitian “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia”³⁴, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok Januari 2011. Tujuan penelitian ini adalah a. Memberikan analisa mengenai kedudukan dokumen elektronik sebagai suatu bukti di depan pengadilan khususnya dalam pembuktian hukum

³⁴ Siti Ainun Rachmawati, Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok Januari 2011, hlm. 3

perdata di Indonesia. b. Untuk mengetahui kekuatan hukum suatu dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian perdata di Indonesia. Dengan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa a. dengan disahkannya UU ITE, alat bukti elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia. b. Pada prakteknya saat ini nilai pembuktian alat bukti elektronik hanya sebagai alat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, karenanya harus dibantu dengan alat bukti yang lain, salah satunya dengan keterangan saksi ahli, yang termasuk ke dalam Persangkaan Hakim dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Kelak dengan penyempurnaan UU ITE melalui Peraturan Pemerintahnya, alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang telah di autentikasi oleh lembaga yang berwenang dapat disamakan sebagai alat bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna.

2. Sucihana Andinisari Purnamasari dengan judul penelitian “Kepastian Hukum Pembuktian Surat Dalam Persidangan Secara Elektronik”, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang Januari 2022³⁵. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Apakah persidangan secara elektronik dapat mengungkapkan kebenaran materiil

³⁵ Sucihana Andinisari Purnamasari, Kepastian Hukum Pembuktian Surat Dalam Persidangan Secara Elektronik, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang Januari 2022, hlm. 29

dalam Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN.Kpn? b. Bagaimana kepastian hukum pembuktian Surat pada persidangan secara elektronik dalam Putusan Nomor 327/Pid.B/ 2020/PN.Kpn? Dengan menggunakan penelitian adalah yuridis-normatif ketahui bahwa a. pembuktian dalam persidangan secara elektronik melalui Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kpn belum memenuhi kebenaran materiil, karena termasuk dalam perkara yang membutuhkan proses pembuktian yang cukup rumit, yang membutuhkan kehadiran para pihak dan barang bukti langsung di muka persidangan untuk melihat dan mengetahui secara langsung barang bukti surat yang menjadi objek perkara. b. terhadap Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Kpn tidak menimbulkan kepastian hukum, karena seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi syarat pada unsur Pasal 184 dan Pasal 197 KUHP.

3. Yudha Rahmanza, Dengan Judul Penelitian Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi³⁶. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti lain seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam pembuktian di pengadilan dalam kasus tindak pidana kejahatan teknologi informasi dan bagaimana praktik penyelesaiannya di pengadilan khususnya pada putusan 819/Pid.Sus/2016/PN Jambi Metode

³⁶ Yudha Rahmanza, Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batang Hari, 2018, hlm. 3.

yang digunakan dalam penulisan ini ialah penulisan adalah studi kepustakaan yakni dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur dalam penulisan ini bersifat normatif. Adapun hasil yang diperoleh ialah kekuatan alat bukti lain seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik berdasarkan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 44 dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Hanya saja tidak tertuang dalam pasal 184 Hukum Acara Pidana. Dan pada praktiknya di pengadilan telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 197 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk membuktikan fakta-fakta hukum dipersidangan.

F. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan antara lain teori pembuktian, teori poligraf dan teori progresif.

1. Teori Pembuktian

Pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan.³⁷ Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³⁸ Pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan

³⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, hlm. 7

³⁸ M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta: 2004, hlm.

putusan dalam proses peradilan.³⁹ Ketika ada upaya untuk meyakinkan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu sengketa maka upaya ini disebut sebagai membuktikan.⁴⁰

Pembuktian sesuatu hal dengan tujuan mencari kebenaran yang dilakukan oleh pengadilan dengan aturan-aturan/kaidah-kaidah tertentu disebut sebagai hukum pembuktian (*law of evidence*). Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur tentang tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar dari pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.⁴¹

Munir Fuadi menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.⁴² Fakta yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat terdiri dari: 1) fakta hukum yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensinya (keberadaannya) tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan; 2) fakta biasa yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu ; dan 3) fakta notoir yaitu keadaan atau kejadian yang telah diketahui oleh umum.⁴³

³⁹ W. Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2012, hlm. 109.

⁴⁰ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁴¹ R. Wiryo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 148.

⁴² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 1.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 496

Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past even) sebagai suatu kebenaran (truth).⁴⁴ Munir Fuady mengatakan⁴⁵

Yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Teori hukum pembuktian mengajarkan agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat yaitu:⁴⁶

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- b. Reliability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya tidak palsu).
- c. Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- d. Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Ajaran pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menganut “ajaran pembuktian bebas”. Ajaran pembuktian bebas atau teori pembuktian bebas menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh R. Wiryono⁴⁷ adalah “ajaran atau

⁴⁴ R. Wiryono, *Op.Cit.*, hlm. 148

⁴⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 1-2

⁴⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴⁷ R. Wiryono, *Op.Cit.*, hlm. 149.

teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga sejauh mana pembuktian dilakukan diserahkan kepada hakim". Pembuktian bebas diterapkan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran materil dan bukan kebenaran formil.⁴⁸

Ajaran pembuktian bebas ini secara implisit ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan, tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan.
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Konsekuensi dari penjelasan Pasal 107 di atas adalah dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan, hakim tidak tergantung atau tidak terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, hakim bebas menentukan siapa yang dibebani pembuktian, hakim bebas untuk menentukan alat bukti yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan hakim dapat menentukan sendiri kekuatan pembuktian bukti

⁴⁸ R. Wiryono, *Op.Cit*, hlm. 149

yang diajukan.⁴⁹ Ketentuan ini juga sekaligus memberikan aturan bahwa beban pembuktian dalam sengketa Tata Usaha Negara lebih ditentukan oleh hakim.

Ajaran pembuktian bebas dalam acara peradilan tata usaha negara secara eksplisit tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada bagian Umum angka 5 menyebutkan:

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan hukum acara pemeriksaan tingkat banding. Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain:

- a. Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materil dan untuk itu undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas;
- b. Suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah beban pembuktian.⁵⁰ *Bewijslast* atau *burden of proof* atau beban pembuktian adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum⁵¹ atau kewajiban

⁴⁹ R. Wiryono, *Op.Cit.*, hlm. 150-153.

⁵⁰ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 92.

⁵¹ Eddy O.S. Hariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2012, hlm. 22.

yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁵²

Adanya kesamaan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara dengan hukum acara perdata menjadikan penting sesungguhnya melihat permasalahan beban pembuktian ini dari sisi hukum acara perdata. Asas pembagian beban pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 163 *Het Herziene Indische Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau mengukuhkan haknya ataupun untuk membantah suatu hak orang lain atas sebuah peristiwa dan hal ini kemudian melahirkan asas *actori incumbit probatio* yang bermakna siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan⁵³ yang dalam *Common Law System* dirumuskan dengan kalimat *he who asserts must prove* (siapa yang menyatakan sesuatu mesti membuktikannya) yang kemudian pedoman ini disebut *standar burden of proof* yang berlaku sebagai *General Rule*.⁵⁴

Kepustakaan mengenal beberapa teori beban pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut:⁵⁵

- a. Teori Beban Pembuktian Afirmatif atau Teori Pembuktian Bersifat Menguatkan Belaka (*bloot affirmative*). Menurut teori ini beban

⁵² R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 150.

⁵³ *Ibid*, hlm. 22-23.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 523

⁵⁵ R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 151-152.

pembuktian hanya dibebankan kepada pihak yang mendalilkan atau mengemukakan sesuatu.

- b. Teori Hukum Subjektif. Teori ini membebankan pembuktian kepada pihak yang meminta agar hakim mengakui hak subjektifnya. Teori ini hanya dapat diterapkan terhadap gugatan sepanjang mengenai hak subjektif, padahal gugatan dapat saja didasarkan tidak saja atas hak subjektif misalnya gugatan mengenai perceraian.
- c. Teori Hukum Objektif. Teori ini meletakkan beban pembuktian kepada pihak yang memohon agar hakim melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang hukum objektif yang berlaku atas fakta yang diajukan atau dituntut.
- d. Teori Keadilan. Menurut teori ini, beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang paling sedikit menanggung beban pembuktian atau yang paling sedikit jika disuruh membuktikan.

Merujuk ketentuan Pasal 107 di atas, dimana ditentukan bahwa hakim Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dibebani pembuktian, maka menurut Suparto Wijoyo sebagaimana dikutip oleh R. Wiyono,⁵⁶ “hakim (Tata Usaha Negara-Penulis) dapat menerapkan beban pembuktian terbalik atau pembagian beban yang seimbang sesuai dengan kearifan hakim.” Walaupun dalam Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007-2008 disebutkan bahwa ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 dan Penjelasan nya dapat dipakai sebagai pedoman. Hakim atif dalam

⁵⁶ R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 152.

menentukan alat bukti yang harus diajukan dan kepada siapa alat bukti itu dibebankan (*dominus litis*). Tetapi hakim tidak boleh terlalu aktif, karena pada perinsipnya beban pembuktian ada pada para pihak.⁵⁷

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan.⁵⁸ Secara umum dikenal empat teori pembuktian yang diuraikan sebagai berikut:

a. *Conviction in Time*

Terbukti atau tidaknya sesuatu ditentukan dan didasarkan semata-mata atas penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim dengan demikian dominan/menentukan dalam sistem ini. Itulah sebabnya sistem pembuktian jenis ini diartikan sebagai keyakinan semata,⁵⁹ Andi Hamzah mengartikannya sebagai keyakinan hakim melulu.⁶⁰ Hakim disini tidak terikat terhadap alat bukti yang ada dalam persidangan, namun cukup atas dasar keyakinan dari hati nurani dan sifat kebijaksanaan hakim, dapat dijatuhkan putusan.⁶¹ Dengan demikian, sistem ini menganut secara mutlak keyakinan hakim tanpa batas dalam memutus perkara. Sistem ini dianut di Amerika dalam persidangan perkara pidana.

⁵⁷ R.O.B Siringoringo dkk, *Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2011, hlm. 32.

⁵⁸ W. Riawan Tjandra, *Op. Cit*, hlm. 105

⁵⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 16.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985, hlm. 230.

⁶¹ Eddy O. S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 16.

b. *Conviction Raisonnee*

Sistem menentukan bahwa keyakinan hakim dapat sebagai dasar dalam memberikan putusan tetapi harus dibarengi oleh alasan-alasan yang logis⁶² atau alasan-alasan yang jelas⁶³. Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya oleh reasoning yang bersifat logis dan dapat diterima akal. Sistem ini dengan demikian tetap mengunggulkan keyakinan hakim tetapi bersifat terbatas.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif/ Affirmatif
(*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang semata tanpa memerlukan keyakinan hakim.⁶⁴ Keyakinan hakim tidak mendapat tempat dan pengaruh dalam sistem ini. Untuk menilai sesuatu terbukti maka sepenuhnya ditentukan oleh bukti-bukti yang ada sesuai dengan jenis alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Singkatnya hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang.⁶⁵ Teori ini digunakan dalam hukum acara perdata karena kebenaran yang ingin dicari adalah kebenaran formal artinya kebenaran

⁶² *Ibid*, hlm. 17.

⁶³ W. Riawan Tjandra, *op. cit*, hlm. 105.

⁶⁴ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit*, hlm. 110.

⁶⁵ Eddy O.S. Hariej, *Op.Cit*, hlm. 15.

yang hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.⁶⁶

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Pembuktian menurut sistem ini adalah perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif/ affirmative dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata.⁶⁷ Itu artinya hakim harus memutus berdasarkan adanya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kemudian dibarengi dengan keyakinan hakim atas alat-alat bukti dimaksud. Keyakinan hakim disini mestilah timbul belakangan setelah adanya alat-alat bukti dan bukan sebaliknya, singkatnya alat-alat bukti terlebih dahulu ditemukan baru kemudian timbul keyakinan hakim.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.” Merujuk ketentuan Pasal 107 di atas, dengan ditambahkan alasan bahwa untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka menurut Indroharto, sebagaimana dikutip oleh R. Wiryono,⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁶⁷ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit*, hlm 110.

⁶⁸ R. Wiryono, *Op.Cit*, hlm. 154.

ajaran pembuktian yang diikuti oleh pembuat undang-undang bukan ajaran pembuktian bebas tetapi ajaran pembuktian bebas terbatas.

2. Teori Poligraf

Meskipun jumlah pastinya tidak diketahui, namun dapat dipastikan puluhan ribu tes poligraf telah dilakukan di Amerika Serikat (USA) tiap tahunnya. Kebanyakan tes ini dilakukan oleh para penegak hukum (*federal agencies*) sebagai bagian dari program skrining keamanan nasional pemerintah dan beberapa dilakukan oleh penegak hukum untuk skrining integritas perekrutan. Bagian yang paling mendasar adalah poligraf forensik dilakukan penegak hukum sebagai bagian dari peralatan investigatif untuk menilai keputusan dalam penegakan hukum kasus-kasus kriminal.

Poligraf tradisional (model lama) adalah peralatan seukuran koper yang masih menggunakan kertas grafik untuk merekam respon otonom (saraf) yang dihasilkan dari jawaban subjek (terperiksa) terhadap pertanyaan yang diberikan pemeriksa. Meskipun peralatan analog ini masih digunakan, komputer *portable* yang merekam secara digital aktivitas saraf otonom, ditampilkan dan disimpan dalam bentuk tiruan kertas grafik (berbentuk grafik) yang umum sekarang digunakan. Sabuk ikat pneumatik (sensor pernafasan) yang dapat mengembang dan mengkerut ditempatkan di sekitaran dada dan perut yang akan memberikan dua rekaman terpisah gerakan dada dan gerakan perut terkait dengan hirup dan hembus saat bernafas. Perubahan keringat telapak tangan (konduktansi kulit, dikenal juga dengan sensor galvanis kulit [GSR]) di deteksi dengan elektroda-elektroda yang

ditempatkan pada ujung jari. Untuk saluran sensor kardio, sebuah manset tekanan darah yang dapat dipompakan ditempatkan pada lengan untuk memperlihatkan perubahan tekanan darah dan memberikan bentuk indeks denyut. Meskipun peralatan ini relatif sederhana namun menghasilkan rekaman reaktivitas fisiologi yang dapat dibandingkan dengan peralatan yang didapatkan dari peralatan laboratorium canggih.⁶⁹

Penggunaan pengukuran fisiologi untuk mendeteksi kebohongan atau poligraf, lebih dikenal dengan *psychophysiological detection of deception* (PDD), deteksi kebohongan dan poligraf memiliki sejarah sains dibidang psikologi pada akhir abad sembilan belas (Lambroso, 1895). Meskipun penggunaan PDD utamanya sebuah fenomena benua amerika selama abad kedua puluh, penggunaan secara internasional, penelitian dan minat pada bidang ini meluas dengan cepat akhir-akhir ini (Barlan, 1988; Honts, Raskin dan Kircher, 2002).

PDD digunakan dalam berbagai macam tujuan. Di beberapa yurisdiksi Amerika Serikat hasil PDD diterima sebagai alat bukti dalam proses hukum. Di banyak negara para penegak hukum menggunakan PDD sebagai alat penyidikan untuk mengecek kejujuran tersangka dan para informan. Penggunaan poligraf bagi pelaku kejahatan seksual meningkat dan hampir diterima secara menyeluruh di pengadilan Amerika Serikat.

⁶⁹ Irving B. Weiner, Randy K. Otto. 2013. *The handbook of forensic psychology* – 4th. hlm. 613-614.

Sulit untuk mengetahui dengan pasti jumlah penggunaan poligraf di seluruh dunia. Namun, pemeriksaan poligraf memainkan peran penting pada penegakan hukum di Kanada, Israel, Jepang dan Korea. Hasil tes poligraf umumnya diterima di pengadilan Jepang (Hira dan Furumitsu, 2002). Tes poligraf terkadang digunakan juga oleh penegak hukum di beberapa negara seperti: Belgia, Cina, Taiwan, Meksiko, Rusia, Rumania, Turki dan Polandia (Raskin, 2003).⁷⁰


Dalam prakteknya, semua instrumen poligraf modern yang digunakan untuk PDD setidaknya mencakup tiga sistem fisiologi yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Pernyataan tentang instrumen poligraf secara sains adalah peralatan digital dan menggunakan perangkat lunak komputer untuk mengkalibrasi, menyimpan data dan analisa data. Perekaman meliputi keringat dari telapak tangan (umumnya disebut dengan respon kulit secara galvanis atau respon kulit secara elektrik atau EDA), tekanan darah (didapatkan dari manset yang mengembang di lengan atas) dan pernafasan (didapat dari sensor volumetrik yang ditempatkan disekitaran dada dan atau abdomen (perut)). Bidang sains poligraf juga melakukan pengukuran terhadap aktivitas *vasomotor* tepi, umumnya ditempatkan pada permukaan ibu jari dan juga memonitor pergerakan tubuh subjek dengan sensor piezoelektrik sensitif yang ditempatkan di tempat duduk terperiksa.⁷¹

⁷⁰ Charles R. Honts. 2004. *The Psychophysiological detection of deception*. London: Cambridge University Press. hlm. 103-104.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 104-105.


Dalam pemeriksaan poligraf dikenal beberapa pembagian pemeriksaan, yakni *Recognition Test*.

Recognition Tests



Juga *Deception Test*.⁷²

Deception Tests



Ada banyak teknik pemeriksaan poligraf, baik dari segi format pertanyaan dan segi analisa hasil poligraf. Namun, untuk keperluan alat bukti (*evidentiary*) dari rekomendasi APA (Asosiasi Poligraf Amerika) harus memenuhi standar minimal 90% atau lebih dengan nilai *inconclusive* sama

⁷² Blalock, Ben. Morgan, Chip. 2017. *Academy of Polygraph Science*. apsPolygraphSchool.com

atau dibawah 20%. Pada pertemuan tersebut dijelaskan bahwa Teknik UTAH adalah sebuah pendekatan umum yang banyak digunakan terhadap metode CQT (*Comparison Question Test*) karena berdasarkan pada: berbasis penelitian saintifik dan analisa statistik, tegas, reliabel dan sistem skoring yang valid, fleksibel digunakan, sensitif terhadap subjek yang berbeda dan sesuai konteks pemeriksaan.

UTAH juga memenuhi standar APA 2012 dan standar ASTM untuk teknik pembuktian (sebagai alat bukti), UTAH juga menghasilkan tingkat *inconclusive* yang rendah sekitar 12% menurut penelitian Krapohl 2006.⁷³. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.⁷⁴

Teknik	Akurasi Tanpa Inconclusive	Taksiran Inconclusive
ZCT Fed/Utah/ESS	92%	10%
You-Phase Fed/ESS	92%	19%
DLST/ESS	86%	9%
AFMGQT/ESS	88%	17%
CIT (GKT)/Lykken	80%	0%
⁷⁵ Reid	83%	6%
⁷⁶ RI Screening	83%	0%

Lebih lanjut untuk analisa hasil poligraf menggunakan berbagai macam metode pemeriksaan yang sudah terstandardisasi dari ASTM dan APA sehingga dalam hal mengambil kesimpulan untuk hasil poligraf dilakukan

⁷³ Shaw, Pam, APA Chairman. 2013. *The UTAH Approach to the CQT*. APA annual meeting in Tiberias, Israel

⁷⁴ American Polygraph Association (2011). *Meta-analytic survey of criterion accuracy of validated polygraph techniques*. *Polygraph*, 40(4), 196-305.

⁷⁵ Krapohl, D.J., *Validated polygraph techniques*, *Polygraph*, 35,3, 149-155. (2006)

⁷⁶ *Ibid* no. 74

dengan ketat. Salah satunya penggunaan metode ESS (*empirical scoring system*), Metode ESS sendiri adalah model skoring numerik berbasis bukti (*evidence*) untuk analisa data tes poligraf (TDA - *Test Data Analysis*) secara manual dari data PDD (poligraf) dari pemeriksaan format CQT (*Comparison Question Test*). ESS didesain untuk memberikan gambaran hasil skoring pemeriksaan yang tervalidasi dan reliabel berdasarkan solusi yang paling sederhana namun berbasis ilmiah. kesederhanaan ESS ini artinya bahwa keahlian metode skoring ini dapat dilakukan oleh penganalisa yang tidak belum berpengalaman sekalipun, mudahnya metode ini dapat dikuasai baik oleh penganalisa berpengalaman maupun belum berpengalaman dan mudah dipahami ketika dijelaskan kepada pihak yang tidak memahami poligraf (*non-polygraph professionals*).

Penggunaan ESS yang simpel dan sangat efektif dengan model TDA berbasis bukti (*evidence based*). Metode ini ditemukan sudah berpuluh tahun lamanya dari penelitian-penelitian hingga menjadi dasar yang kemudian diterapkan baik analisa data secara manual maupun secara otomatis untuk pemeriksaan CQT. ESS memberikan keefektifan, kebijaksanaan dalam skoring dan solusi berbasis bukti yang dapat dipahami untuk pemeriksa poligraf, peneliti, penyidik, juri dipersidangan, manajemen resiko, peradilan yang mencari fakta dan bagi administrator program PDD.⁷⁷

⁷⁷ Nelson, Handler, Shaw, Gougler, Blalock, Russell, Cushman & Oelrich. *Using the Empirical Scoring System*. jurnal polygraph. 2011. 40(2)

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu

untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁷⁸

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 17

lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁷⁹

Hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara ber hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat.

G. Defenisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu pemikiran umum yang berusaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Definisi konsepsional juga merupakan penggambaran hubungan konsep-konsep khusus yang akan menentukan variabel-variabel yang akan saling berhubungan⁸⁰.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 18
⁸⁰

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8518/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

1. Kekuatan Hasil Poligraf

Menurut kamus Merriam-Webster kekuatan adalah kemampuan untuk bertindak atau menghasilkan efek⁸¹ sedangkan hasil menurut KBBI berarti sesuatu yang diadakan atau perolehan⁸² maka dapat ditarik secara defenisi bahwa Kekuatan Hasil Poligraf adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan perolehan atau output poligraf yang berkualitas dan memiliki akurasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ASTM dan APA (Asosiasi Poligraf Amerika), dimana akurasi menurut kamus poligraf adalah kemampuan poligraf untuk menghasilkan hasil yang benar. Akurasi poligraf bervariasi menurut teknik dan jumlah pertanyaan relevan yang diajukan, tetapi telah terbukti melebihi 90% dengan tes masalah tertentu menggunakan metode pengujian yang divalidasi⁸³. Dalam sistem hukum Indonesia, berarti Kekuatan Hasil Poligraf yang dimaksud adalah Hasil Poligraf yang dapat dipertanggung jawabkan ditahap penyelidikan, penyidikan, dan dihadapan Hakim di persidangan sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHAP.

2. Alat Bukti di Persidangan

Alat bukti yang dihadapkan ke muka Hakim oleh Penuntut Umum dalam persidangan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan kemudian Pasal 184 Ayat 1 dimana

⁸¹ Penelusuran internet: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/power>

⁸² Penelusuran internet: <https://kbbi.web.id/hasil>

⁸³ Penelusuran internet: <https://www.polytest.org/glossary/> - accuracy

tertera lima alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

3. Era Digital

Era digital merupakan era dimana penggunaan perangkat-perangkat digital baik piranti lunak dan piranti keras berkembang pesat ditandai dengan kemudahan akses dan perkembangan teknologi AI (Artificial Intelligence). Era digital merupakan suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital. Perkembangan era digital pun terus berjalan cepat dan tidak bisa dihentikan oleh manusia karena sebenarnya kita sendirilah yang menuntut dan meminta berbagai hal menjadi lebih efisien dan lebih praktis. Tentunya hal ini juga akan diiringi dengan dampak negatif maupun positif dari era digital⁸⁴.

Hadirnya pandemi Covid-19 menghadirkan suatu tren terkait teknologi dari revolusi industri 4.0. di antaranya ialah komputasi awan, keamanan dunia maya, *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *analitik big data*, RPA, *Artificial Inteligent* (AI), dan *machine learning*. Ia juga menjelaskan bahwa adanya Covid-19 menyebabkan angka pengguna internet di Indonesia meningkat drastis akibat adanya perubahan dari aktifitas secara langsung menjadi virtual melalui video conference. Di era revolusi industri 4.0 dengan kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainty,*

⁸⁴ <https://stekom.ac.id/artikel/sukses-di-era-digital-bagaimana-caranya>

Complexity, Ambiguity), mendorong dan mengharuskan terjadinya transformasi digital⁸⁵.

Maka, dengan berkembangnya kehidupan serba digital seperti ini apakah memberi tantangan tersendiri dalam proses pemeriksaan menggunakan Poligraf nantinya, tentu tantangan ini akan menjadi menarik untuk diulas dan dijawab dari sisi proses dan metode pemeriksaan Poligraf itu sendiri.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸⁶ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis⁸⁷. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

⁸⁵ Meningkatnya Eksistensi Transformasi Digital akibat Pandemi Covid-19, artikel dari: <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3618-meningkatnya-eksistensi-transformasi-digital-akibat-pandemi-covid-19>

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 35.

⁸⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, Ekonisia, Yogyakarta: 2005, hlm. 137-139

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yuridis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁸⁸ Menurut Hanitijo penelitian diskriptif yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat⁸⁹. Metode deskriptif yuridis", yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa serta menjabarkan fokus yang menjadi fokus permasalahan berdasarkan kaedah-kaedah hukum, teori-teori, doktrin dan pengertian-pengertian yang terdapat dalam ilmu hukum. Artinya segala data, informasi serta faktanya tersebut dianalisa secara analisis deskriptif yuridis dengan menggunakan sarana-sarana yuridis sebagai alatnya.

Metode analisis deskriptif yuridis, ini digunakan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu keadaan atau obyek permasalahan yang bersifat aktual, dengan cara mencari, mengumpulkan data serta menyusun dan mengidentifikasikannya serta menginprestasikannya berdasarkan ketentuan yuridis.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 10

⁸⁹ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 11

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan obyek kajiannya yakni norma hukum, maka penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. Berkenaan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo⁹⁰ menyatakan dalam upaya menyempurnakan data (bahan hukum) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan.

Menurut Pieter Mahmud Marzuki bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹¹ Bahan hukum tersebut, kemudian dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok bagian yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis putusan hakim dari peradilan pidana.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian normatif pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan (studi dokumen). Teknik ini merupakan cara pengumpulan dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan,

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2007, hlm. 37.

⁹¹ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua Mei*, Prenada Media Group, Jakarta: 2006, hlm.141.

dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni mengenai teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahan dibedakan menjadi tiga yakni primer, sekunder, tersier⁹². Adapun penjelasan untuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas⁹³. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁹⁴. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm 67

⁹³ *Ibid*, hlm. 67

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 67

Elektronik

- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 8) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV

b. Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topic penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli;

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah data sekunder yang berupa kamus, bibliografi dan lainnya yang menjelaskan lebih ringkas dari suatu tulisan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian di korelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

6. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif metode analisis data yang digunakan adalah dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Dengan cara melakukan analisis data yang berupa peraturan perundang-undangan secara deduktif kualitatif yakni menarik hubungan dua konsep umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang dilakukan dengan menguraikan secara detail, jelas, dan rinci terhadap suatu permasalahan hukum.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas mengenai hal-hal yang akan penulis kaji, teliti dan uraikan dalam tesis ini guna mempermudah pembaca untuk mengetahui uraian yang dijabarkan dan dikemukakan dalam tiap-tiap bab dan subbab.

Bab I Pendahuluan, membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori, Defenisi Konsepsional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka tentang Poligraf, Sistem Pembuktian Pidana, Alat Pendukung Pembuktian dan Pertimbangan Hakim. Subbab Poligraf membahas tentang Pengertian Poligraf, Penggunaan Poligraf Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penggunaan Poligraf/Lie Detector Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan dan Prosedur pemeriksaan Poligraf. Subbab Sistem Pembuktian Pidana membahas tentang Pengertian pembuktian, Proses Pembuktian, Jenis-Jenis Proses Pembuktian dan Prinsip Pembuktian Pidana.

Subbab Peran Hakim Dalam Proses Peradilan membahas tentang Fungsi Hakim Pasca Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terdiri dari Peran Hakim Dari Segi Tujuan Melaksanakan Fungsi Kewenangan Peradilan serta Pengawasan Hakim dan Pertanggungjawaban Hakim Terhadap

Masyarakat. Peran Hakim Dalam Proses Peradilan terdiri dari Kemandirian dan Kebebasan Hakim, Hakim dan Kewajibannya, Tugas Hakim dalam Pemeriksaan Persidangan serta pertimbangan Hakim.

Bab III Tinjauan umum yang mengatur tentang ketentuan pemeriksaan poligraf. Terdiri dari subbab Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tatacara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratorium kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik kepolisian negara republik indonesia, Peraturan kepala badan reserse kriminal polri nomor 1 tahun 2022 tentang standar operasional prosedur bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Bab IV Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia terdiri dari subbab proses penggunaan hasil poligraf dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan subbab kedudukan hasil poligraf dalam sistem pembuktian pidana.

Bab V Penutup terdiri dari tentang kesimpulan dari keseluruhan isi tesis, selanjutnya, penulis memberikan saran yang merupakan jalan keluar atau pemecahan masalah.